BAB V

Penutup

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagaiberikut :

1. Kegiatan pelanggaran hak cipta di Pasar Palasari Bandung terdiri dari pembajakan buku dan penjualan buku yang merupakan hasil pembajakan hak cipta, Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta buku yang mengalami pembajakan pada beberapa kios yang berada di Pasar Palasari Bandung dapat mengajukan upaya hukum, beradasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penerapan hukum yang dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang berada di wilayah yang bersangkutan, dengan tujuan memperoleh kembali hak-hak yang telah dilanggar oleh pelaku pembajakan. Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta buku juga dapat menempuh upaya hukum pidana, dengan mengadukan pembajakan buku itu kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

2. Berdasarkan asas *Ultimum Remidium* bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran pembajakan dengan menempuh jalur hukum pidana merupakan suatu jalan atau upaya penyelesaian terakhir apabila alternatif penyelesaian yang lain seperti melalui proses administrasi, perdata, baru kemudian melalui upaya hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap pelanggaran hak

cipta merupakan delik aduan, sehingga perlu adanya pengaduan dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta buku yang hasil ciptaannya tersebut telah dilakukan pembajakan. Tujuan dengan menetapkan pembajakan buku menjadi suatu delik aduan merupakan langkah pemerintah untuk melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan hak cipta. Pelaku yang terbuki melakukan pembajakan akan diberi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta merupakan jenis sanksi pidana kumulatif, artinya dua jenis pidana yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu dengan pemberian sanksi penjara, dan sanksi denda terhadap pelaku yang terbuki dan diputus dalam persidangan telah melakukan pelanggaran pembajakan. Kegiatan pembajakan buku berkaitan dengan hak ekonomi yang merupakan hak yang penting bagi pemilik atau pemegang hak cipta buku tersebut, tetapi tidak pemilik atau pemegang hak cipta atas buku dapat langsung menempuh jalur pidana untuk penyelesaian pembajakan bukunya, karena itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta buku dengan hak-haknya sebagai pencipta, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka harus diupayakan melalui upaya penyelesaian sengketa dengan melalui hukum, hal ini bertujuan agar pemberian efek jera terhadap pelaku

yang masih melakukan pelanggaran hak cipta agar tercapainya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui buku.

2. Perlunya sebuah lembaga khusus untuk mengadakan pengawasan selain dari pemilik hak ciptanya langsung sehingga pengawasan tersebut diharapkan dapat menanggulangi setiap pelanggaran hak cipta khususnya karya buku.